



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 584.3./Kep. 17 –Rek dan SDA/2023

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat serta guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah, maka perlu adanya Perencanaan Kerja Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Beban Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11, Seri E.3) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3, Seri E);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pembahasan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon pada tanggal 21 Desember 2022 atas Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2023;
 2. Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Nomor : 005/394-Perumda.AM/TJ/XII tanggal 16 Desember 2022 perihal Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023.
 3. Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) tanggal 21 Desember 2022 tentang Persetujuan dan Pengesahan Dewan Pengawas terhadap Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2023.

Menetapkan
KESATU :

: Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2023, sebagai berikut :

I. PROYEKSI ANGGARAN KAS

1. Jumlah penerimaan ditambah saldo Awal Januari 2023 Rp 81.491.423.100,00
2. Jumlah Pengeluaran Kas Operasional Rp 63.408.871.243,00

3.	Jumlah Pengeluaran Investasi dan Non Operasi	Rp	16.701.730.655,00
	Saldo Kas per 31 Desember 2023	Rp	1.380.821.203,00
II.	PROYEKSI LABA/(RUGI) PER 31 DESEMBER 2023		
A.	PENDAPATAN USAHA		
	1. Pendapatan penjualan Air	Rp	71.922.978.950,00
	2. Pendapatan Non Penjualan Air	Rp	6.236.257.450,00
	Jumlah Pendapatan Usaha	Rp	78.159.236.400,00
B.	BIAYA LANGSUNG USAHA		
C.	Biaya Sumber Air	Rp	4.513.293.708,00
	Biaya Pengelolaan Air	Rp	15.736.643.688,00
	Biaya Transmisi dan distribusi	Rp	<u>17.403.953.206,00</u>
	Jumlah biaya langsung usaha	Rp	37.653.890.602,00
C.	Laba/(rugi) Kotor Usaha	Rp	40.505.345.798,00
D.	Biaya Administrasi dan Umum	Rp	39.050.995.739,00
E.	Laba/(rugi) usaha	Rp	1.454.350.059,00
F.	Pendapatan/(biaya) lain-lain	Rp	29.470.632,00
G.	Laba/(rugi) sebelum pajak	Rp	0
H.	Taksiran pajak penghasilan	Rp	0
I.	Laba/(rugi) bersih	Rp	1.483.820.691,00
III.	NERACA PER 31 DESEMBER 2023		
1.	Jumlah Aktiva Lancar lainnya terdiri dari :		
	1.1. Aktiva Lancar	Rp	19.697.972.796,11
	1.2. Aktiva Tetap	Rp	186.290.706.241,40
	1.3. Aktiva Penyusutan	Rp	(124.348.561.005,59)
	1.4. Aktiva Lain-lain	Rp	<u>3.365.059.343,75</u>
	Jumlah Aktiva	Rp	85.005.177.373,45
2.	Jumlah Kewajiban, Modal dan Cadangan :		
	Kewajiban Jangka Pendek	Rp	21.918.380.442,37
	Kewajiban Jangka Panjang	Rp	92.392.912,00
	Kewajiban Lain-lain	Rp	10.450.835.896,00
	Modal	Rp	45.859.712.200,00
	Kekayaan Pemda yang dipisahkan	Rp	17.613.619.077,00
	Penyertaan Pemerintah belum ditentukan statusnya	Rp	43.427.867.900,00
	Cadangan dana	Rp	(1.578.778.097,00)
	Saldo laba/(rugi) tahun lalu	Rp	(55.778.778.097,97)
	Saldo laba/(rugi) tahun berjalan	Rp	<u>1.157.380.139,27</u>
	Jumlah kewajiban dan modal	Rp	85.005.177.376,70

KEDUA : Rincian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan oleh Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Apabila terdapat perubahan-perubahan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2023, perubahan tersebut harus ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Januari 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Ketua Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Direksi PERUMDA Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 - 321792 Fax. 321025
website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
Nomor : 584.3/ 14 - Rek dan SDA
Tanggal : 16 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Cirebon
Tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan pertimbangan di atas, kami mohon kiranya Bapak dapat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH,

HILMAN FIRMANSYAH, ST

Penata Tk. I

NIP. 19770303 201001 1 006

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon.